



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Utara
3. Kabupaten Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, selanjutnya disingkat PABU);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, selanjutnya disingkat PABU);
6. Undang-Undang Nomor 166 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 166 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Provisi/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2002 tentang Peta yang berfungsi sebagai titik ikat (garis batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor 1252);
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

5. PBU-5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5A dengan koordinat 02° 38' 13.115" LU dan 97° 49' 30.459" BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon^{Pasal 2} Kabupaten Aceh Selatan dengan Batas dengan Kecamatan Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh dimulai dari:
6. PBU-5A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-6 dengan koordinat 02° 39' 11.061" LU dan 97° 48' 48.671" BT yang terletak pada pertidanan batas antara Gampong Mukti Lincir Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan Kampong Sepang Kecamatan Longkib Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
7. PBU-6 selanjutnya ke arah Selatan, selanjutnya ke arah Utara dengan koordinat 02° 39' 02.702" LU dan 97° 48' 02.702" BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Gampong Rakit Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
8. PBU-7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-8 dengan koordinat 02° 34' 02.9706" LU dan 97° 48' 43.989" BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Kecamatan Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Longkib Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
3. PBU-3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-4 dengan koordinat 02° 36' 23.848" LU dan 97° 48' 53.540" BT yang terletak pada Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampong Siperkas Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
4. PBU-4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5 dengan koordinat 02° 37' 56.830" LU dan 97° 49' 26.932" BT yang terletak pada batas Gampong Rakit Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampong Oboh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

14. PBU-11 A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-12 dengan koordinat 02° 48' 18.500" LU dan 97° 47' 05.700" BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
9. PBU-7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-8 dengan koordinat 02° 41' 57.573" LU dan 97° 48' 13.052" BT yang terletak pada batas Gampong Runding Kota Subulussalam;
15. PBU-12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-13 dengan koordinat 02° 49' 09.329" LU dan 97° 49' 00.880" BT yang terletak pada batas Gampong Seuneubok Pungki Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
10. PBU-8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-9 dengan koordinat 02° 43' 47.327" LU dan 97° 47' 28.919" BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
16. PBU-13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-14 dengan koordinat 02° 49' 56.685" LU dan 97° 50' 49.686" BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
11. PBU-9 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-10 dengan koordinat 02° 44' 58.320" LU dan 97° 47' 00.959" BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
17. PBU-14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-15 dengan koordinat 02° 50' 46.116" LU dan 97° 51' 36.866" BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
12. PBU-10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-11 dengan koordinat 02° 47' 15.253" LU dan 97° 45' 59.755" BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampong Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
13. PBU-11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-11 A dengan koordinat 02° 47' 58.383" LU dan 97° 47' 15.141" BT yang terletak pada batas Gampong Titi Pubin Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampong Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

23. PBU-18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-19 dengan koordinat $02^{\circ} 56' 25.955''$ LU dan $97^{\circ} 54' 31.000''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
18. PBU-14A selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-15 dengan koordinat $02^{\circ} 55' 22.678''$ LU dan $97^{\circ} 51' 36.426''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
24. PBU-19 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-19A dengan koordinat $02^{\circ} 57' 58.444''$ LU dan $97^{\circ} 54' 01.354''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
19. PBU-15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-15A dengan koordinat $02^{\circ} 55' 32.855''$ LU dan $97^{\circ} 51' 28.955''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
25. PBU-19A selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-20 dengan koordinat $02^{\circ} 58' 00.371''$ LU dan $97^{\circ} 53' 05.981''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
20. PBU-15A selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-16 dengan koordinat $02^{\circ} 52' 55.500''$ LU dan $97^{\circ} 51' 31.300''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
26. PBU-20 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-21 dengan koordinat $02^{\circ} 58' 20.128''$ LU dan $97^{\circ} 50' 36.234''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
21. PBU-16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-17 dengan koordinat $02^{\circ} 53' 36.304''$ LU dan $97^{\circ} 53' 03.953''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
22. PBU-17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-18 dengan koordinat $02^{\circ} 54' 41.482''$ LU dan $97^{\circ} 54' 16.978''$ BT yang terletak pada batas Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

ttd

27. PBU-21 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-22 dengan koordinat 02° 58' 58.931" LU dan 97° 48' 53.226" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kampong Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan Kute Penguapan Kecamatan Babu Ramin Kabupaten Aceh Tenggara.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 3

ttd

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong, kampong, kute, dan/atau nama kecamatan.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 63

Pasal 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pasal 5

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 1990031001 Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatanny dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014
MENTERI DALAM NEGERI

